

Aini Aryani, Lc

Problem Bagi Waris

Suami Istri



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam terbitan (KDT)

Problem Bagi Waris Suami Istri

Penulis : Aini Aryani, Lc

29 hlm

JUDUL BUKU

Problem Bagi Waris Suami Istri

PENULIS

Aini Aryani, Lc

EDITOR

Fatih

SETTING & LAY OUT

Fayyad & Fawwaz

DESAIN COVER

Faqih

PENERBIT

Rumah Fiqih Publishing

Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan

Setiabudi Jakarta Selatan 12940

CETAKAN PERTAMA

18 Februari 2018

Daftar Isi

Daftar Isi.....	4
A. Ketentuan Al-Quran Waris Suami Istri	6
1. Suami Wafat.....	6
2. Istri Wafat	7
B. Harta Suami Istri Tercampur Tidak Jelas	8
C. Harta Almarhum Dikuasai Istri.....	10
1. Hak Istri Hanya Seperdelapan atau Seperempat	11
2. Haram Memakan Harta Anak Yatim	11
D. Harta Almarhumah Dikuasai Suami.....	13
E. Menunggu Salah Satu Pasangan Meninggal Dunia	14
F. Menunda Bagi Waris Sampai Para Ahli Waris Meninggal	15
G. Kesalahan Beruntun	17
1. Kesalahan Pertama	17
2. Kesalahan Kedua	17
3. Kesalahan Ketiga	18
H. Solusi.....	19
1. Suami Istri Menetapkan	19
a. Penghitungan Teliti	20
b. Penghitungan Sederhana	20
2. Suami Istri Mendeklarasikan Kepada Calon Ahli Waris.....	21

a. Jenis Harta.....	22
b. Ukuran dan Nilainya.....	22
c. Bukti Kepemilikan.....	22

I. Harta Gono-gini23

1. Pengertian.....	23
2. Usaha Bersama Suami Istri.....	24
3. Suami Memberi Hadiah Kepada Istri.....	25
4. Pinjam atau Beli.....	26

Tentang Penulis.....28

A. Ketentuan Al-Quran Waris Suami Istri

Masalah kepemilikan harta antara suami dan istri tetap berlanjut hingga kematian datang menjemput, yaitu masalah hukum waris.

1. Suami Wafat

Bila suami wafat meninggalkan istri, maka istri menjadi ahli waris bagi suaminya. Istri mendapatkan nilai tertentu dari harta suaminya, kadang mendapat $\frac{1}{8}$ bagian namun bisa juga mendapat $\frac{1}{4}$ bagian. Tergantung apakah almarhum ketika wafat memiliki far' waris atau ahli waris, yaitu

- Anak laki-laki
- Anak perempuan
- Cucu laki-laki (dari jalur anak laki-laki)
- Cucu perempuan (dari jalur anak perempuan)

Bila keberadaan salah satu dari far' waris itu dipastikan sah dimana dia juga ikut menerima warisan, maka hak istri hanya $\frac{1}{8}$ bagian saja. Sebaliknya, bila almarhum tidak memiliki salah satu dari far' waris di atas, maka istri akan mendapat bagian lebih besar, yaitu $\frac{1}{4}$ bagian.

Semua itu sudah menjadi ketetapan dari Allah SWT langsung, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Al-Karim pada ayat berikut ini :

وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ

فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ

"Dan mereka mendapat 1/4 dari apa yang kamu tinggalkan bila kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar utang-utangmu. (QS. An-Nisa': 12)

2. Istri Wafat

Dalam kasus istri yang wafat meninggalkan suami, maka suami adalah ahli waris bagi istrinya. Suami akan mendapatkan bagian tertentu dari harta milik istrinya. Ada dua kemungkinannya, yaitu

Pertama, bila istri yang meninggal itu tidak punya *fara' waris*, maka hak suami 1/2 bagian (50%) dari harta peninggalan almarhumah istrinya. Dasarnya adalah firman Allah SWT di dalam ayat waris berikut ini :

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ

"... dan bagi kalian (para suami) mendapat separuh dari harta yang ditinggalkan istri-istri kalian, bila mereka (para istri) tidak mempunyai anak ..." (QS. An-Nisa': 12)

Kedua, kalau istri punya *fara' waris*, artinya dia punya keturunan yang mendapatkan warisan, maka bagian suami adalah adalah 1/4 bagian (25%) dari harta peninggalan istrinya. Dasarnya adalah lanjutan ayat di atas :

فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ

"... Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya (QS. An-Nisa': 12)

B. Harta Suami Istri Tercampur Tidak Jelas

Sayangnya, apa yang telah Allah SWT tetapkan dalam urusan pembagian harta waris antara suami dan istri dalam kenyataannya banyak yang nyaris tidak bisa melaksanakannya.

Hal itu disebabkan masalah yang kelihatannya sepele, setidaknya orang biasa memandangnya sebelah mata, padahal masalah itu berat di sisi Allah SWT. Masalah itu adalah karena antara suami dan istri punya harta yang saling tercampur satu sama lain, dimana masing-masing sama-sama tidak bisa lagi membedakan mana harta suami dan mana harta istri.

Padahal Al-Quran dengan menyebutkan bahwa istri merupakan ahli waris dari suami, dimana bila suami meninggal dunia, istri berhak mendapatkan sebagian (1/8 atau 14 bagian) dari harta suaminya. Lalu manakah harta suami? Ternyata harta suami masih bercampur sedemikian rupa dengan harta istri dan tidak jelas berapa nilai harta yang menjadi milik suami.

Ujung-ujungnya, pembagian waris harta suami oleh istri cenderung keluar dari jalur aslinya. Kadang

istri mendapat lebih banyak dari yang seharusnya hingga 100% dari semua harta suami. Namun kadang istri mendapat lebih kecil dari haknya. Semua terjadi karena tarikh atau harta almarhum yang mau dibagi waris belum jelas status kepemilikannya, lantaran masih bercampur secara tidak jelas antara milik suami atau milik istri.

Warisan Belanda

Kasus harta bersama milik suami istri tanpa ada kejelasan nilai kepemilikan masing-masing adalah warisan dari sistem hukum barat (baca:Belanda). Tetapi akibat perang pemikiran yang panjang, bahkan bangsa kita sangat lekat dengan sistem kepemilikan harta seperti ini, yang kita kenal dengan istilah harta gono-gini.

Inilah kekeliruan fatal yang selama ini didiamkan saja, bahkan oleh mereka yang mengerti hukum Islam. Padahal kalau kita menggunakan sistem yang berlaku di dalam syariah Islam, sebenarnya sepasang suami istri sudah punya kejelasan berapa nilai harta masing-masing dengan sendirinya, meskipun secara fisik harta itu kelihatan saling bercampur.

Sekali sayangnya hal-hal yang kelihatan sepele ini seringkali luput dari perhatian kita dan kita pun lalai dalam masalah ini. Untuk mudahnya, akhirnya harta suami dan harta istri malah menjadi harta bersama yang tidak jelas nilainya masing-masing, kecuali main pukul rata menjadi 50 : 50.

Cara seperti itu adalah asli merupakan hukum buatan orang-orang kafir Barat yang tanda disadari justru terbawa-bawa kepada kehidupan kita. Padahal

di dalam sistem syariah Islam tidak seperti itu. Prinsipnya bahwa semua harta suami tetap selalu menjadi harta suami. Dan bahwa semua harta istri juga akan tetap selalu harta milik istri sepenuhnya.

Namun sebagian dari harta suami, memang ada yang menjadi hak istri, tetapi harus lewat akad yang jelas, misalnya lewat pemberian mahar, atau nafkah yang memang hukumnya wajib, atau lewat hibah, atau hadiah. Tanpa penyerahan yang menggunakan akad yang pasti, harta suami tidak secara otomatis jadi harta istri.

Memang kalau istrinya cuma satu, masih bisa dinalar. Tetapi bayangkan bila seorang suami punya dua atau tiga istri sekaligus, siapa dari istri itu yang secara otomatis menjadi pemilik harta suami? Tentu akan jadi rancu kan?

Nah, oleh karena itulah, harta istri dari suami harus diberikan lewat akad pemberian, bukan terjadi secara otomatis.

C. Harta Almarhum dikuasai Istri

Salah satu bentuk kekeliruan fatal yang sudah menjadi kebiasaan buruk di negeri ini adalah bahwa ketika suami meninggal dunia, umumnya janda lamarhum istrinya itu menduga bahwa dirinya secara otomatis menjadi penguasa tunggal atas harta milik suaminya itu. Apalagi bila anak-anaknya masih kecil-kecil, boleh dibilang harta suami sudah pasti jadi milik istri seluruhnya.

1. Hak Istri Hanya Seperdelapan atau Seperempat

Padahal sebagaimana sudah disebutkan di atas, hak waris istri atas harta suaminya hanya $1/8$ atau $1/4$ saja. Bila suami punya anak misalnya, maka istri hanya berhak mendapat $1/8$ dari total harta milik suaminya. Sisanya yang $7/8$ bagian menjadi hak anak-anaknya yang kini sudah menjadi anak yatim. Dasarnya adalah firman Allah SWT :

وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ

Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar utang-utangmu. (QS. An-Nisa' : 12)

2. Haram Memakan Harta Anak Yatim

Sayang sekali, mentang-mentang anak-anak almarhum masih kecil-kecil, hak-hak mereka diabadikan dan malah sama sekali menerima warisan dari harta ayah mereka. Jelas ini adalah bentuk kemunkaran yang nyata, dimana harta anak yatim dimakan oleh ibunya sendiri.

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ

Janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang ahsan, hingga mereka

sampai usia dewasa. (QS. Al-An'am :152)

Ayat ini terulang lagi di dalam surat Al-Isra' :

وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ

Janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang ahsan, hingga mereka sampai usia dewasa. (QS. Al-Isra' : 34)

Mereka tetap berhak atas harta warisan dari ayahnya. Namun istri boleh menyimpan dan memelihara harta dari anak-anaknya itu, untuk suatu hari harus diserahkan harta itu kepada mereka.

Kalau pun harus terpakai harta itu demi kepentingan anak-anak, maka istri harus secara amanat membelanjakannya dan tidak membuang-buang harta itu, apalagi menguasainya untuk kepentingan diri sendiri.

Dan apabila si janda ini menikah lagi dengan laki-laki lain, ada anggapan di tengah masyarakat bahwa si laki-laki yang menikahi janda kaya menjadi orang yang paling beruntung.

Kenapa?

Karena seolah-olah si suami baru ini merasa mendapat hak dan bagian dari harta peninggalan almarhum. Padahal seharusnya tak secuil pun harta almarhum yang tiba-tiba berubah menjadi haknya. Harta itu milik anak-anak almarhum dan istrinya saja, sedangkan suami baru bukan pihak yang berhak atas harta almarhum.

D. Harta Almarhumah dikuasai Suami

Dalam kasus sebaliknya dimana yang meninggal adalah sang istri, maka seringkali sang suami merasa dirinya seolah-olah menjadi pewaris tunggal atas 100% harta istrinya atau atas harta mereka berdua selama ini. Suami tiba-tiba mengangkat diri dirinya sebagai satu-satunya orang yang berhak atas seluruh harta peninggalan mereka berdua.

Padahal seharusnya, bila istri punya anak atau cucu yang menerima warisan, suaminya itu hanya mendapat $\frac{1}{4}$ bagian saja dari harta istrinya. Bagian lainnya yang $\frac{3}{4}$ bukan miliknya tetapi milik ahli waris yang lain.

Dan bila almarhumah tidak punya anak atau cucu yang menerima warisan, maka suami memang mendapatkan hak lebih besar yaitu setengah (50%) dari harta peninggalan istrinya.

Sayang sekali dalam kenyataannya, banyak suami yang kurang mengerti hukum-hukum seperti ini. Maka dia merasa bebas untuk kawin lagi dan memberikan seluruh harta milik almarhumah istrinya kepada istri barunya.

Memang bisa saja suami merasa berhak atas harta milik bersama itu, dengan asumsi di dalam harta milik mereka berdua itu ada nilai tertentu dari haknya. Hanya saja yang jadi masalah, berapa nilai kepemilikan suami atas harta berdua itu, sama sekali gelap. Sebab sejak masih hidup, mereka berdua tidak pernah hitung-hitungan atas harta bersama ini.

Maka begitu ada yang meninggal dari salah satu

pasangan itu, baru muncul masalah serius, yaitu berapa nilai kepemilikan harta masing-masing dari pasangan itu.

Padahal seharusnya justru keduanya masih hidup itulah ditetapkan berapa persen nilai kepemilikan masing-masing atas harta bersama itu.

E. Menunggu Salah Satu Pasangan Meninggal Dunia

Dengan alasan untuk menghormati istri yang menjanda hidup sendirian karena ditinggal mati oleh suaminya, seringkali pembagian waris tidak segera dilaksanakan, ditunda-tunda hingga puluhan tahun lamanya. Sayang sekali memang, tetapi itulah kenyataan yang sering kita saksikan terjadi justru di tengah-tengah keluarga muslim yang jadi panutan masyarakat.

Tindakan keliru dan menyimpang ini kalau dicermati ternyata terjadi justru disebabkan sejak awal sudah melakukan kesalahan sebelumnya, yaitu bahwa tidak ada kejelasan hak-hak kepemilikan masing-masing suami istri atas harta bersama mereka.

Pandangan ini jelas tidak sejalan dengan hukum Islam yang memandang bahwa tiap orang punya hak atas harta masing-masing. Dan meskipun seorang laki-laki punya istri, harta miliknya tidak secara otomatis menjadi harta istrinya. Dan demikian juga berlaku sebaliknya, harta milik istri tidak secara otomatis menjadi harta suami.

Maka kalau ada salah satu yang meninggal, harta harus segera dibagi waris, tanpa harus menunggu pasangannya meninggal terlebih dahulu.

Keharusan segera membagi warisan itu dikecualikan, misalnya bila ada pertimbangan yang bersifat teknis semata, bukan karena harus menunggu kematian. Misalnya karena ada pertimbangan karena harta itu sulit untuk dijual, jadi untuk sementara dibiarkan saja dulu. Kalau demikian tentu bisa dimaklumi bila sedikit tertunda.

Namun begitulah yang terjadi di tengah masyarakat kita, umumnya pembagian harta warisan tidak segera dilaksanakan secepatnya, alasannya semata-mata karena masih menghormati ibu mereka.

Dan yang lebih parah, para ibu yang posisinya sebagai istri almarhum pun tidak lebih baik cara berpikirnya. Biasanya karena kurang ilmu dan ikut-ikutan kebiasaan yang ada di tengah masyarakatnya, juga merasa tersinggung kalau ketika masih hidup, harta peninggalan suami sudah dibagi-bagi kepada putera puteri almarhum.

F. Menunda Bagi Waris Sampai Para Ahli Waris Meninggal

Salah satu hal yang amat fatal seringkali terjadi di tengah masyarakat kita, yaitu ketika harta waris tidak segera dibagikan dan terus ditunda-tunda, ternyata justru para calon ahli warisnya mulai satu per satu meninggal dunia.

Kalau sampai orang yang seharusnya menerima warisan malah meninggal, ini jadi tambah pelik masalahnya. Sebab secara otomatis harus segera membagi lagi harta milik ahli waris yang meninggal itu kepada para ahli warisnya lagi.

Kadang hingga beberapa generasi ke bawah pada habis wafat, harta waris itu belum juga dibagikan kepada para ahli waris, hingga semua ahli waris meninggal tak tersisa satu pun.

Contohnya adalah seorang kakek yang ketika wafat meninggalkan harta berupa sebidang tanah. Tanah itu dibiarkan saja tidak dibagi waris, sampai salah satu atau beberapa ahli waris pun meninggal dunia. Padahal seharusnya tanah itu segera dibagi waris, agar para ahli waris yang berhak memilikinya bisa segera menikmatinya.

Entah bagaimana dan entah karena alasan apa, ternyata bertahun-tahun dibiarkan saja tanah itu tanpa kejelasan siapa pemiliknya. Lalu lahirlah anak-anak dari ahli waris, yang sebenarnya bukan ahli waris langsung dari sang kakek.

Di level mereka inilah kemudian muncul pertentangan atau perebutan atas tanah warisan dari kakek. Tiap-tiap cucu merasa sebagai ahli waris, sehingga masing-masing mengklaim sebagai pihak yang berhak atas tanah tersebut.

Sayangnya, generasi yang seharusnya menjadi ahli waris langsung justru sudah banyak yang wafat.

G. Kesalahan Beruntun

Ketika kesalahan perama terjadi dan tidak diantisipasi, maka resiko akan jatuh pada kesalahan kedua dan ketiga memang sangat besar. Berikut adalah ilustrasinya.

1. Kesalahan Pertama

Kesalahan pertama dimulai ketika pasangan suami istri sama-sama bekerja dan sama-sama menghasilkan harta, tetapi mereka lalai dan alfa dalam urusan administrasi serta pencatatan aset mereka berdua.

Sejak awal sistem keuangan keluarga ini sudah mulai ada benih-benih kerusakan dan penyimpangan, yaitu ketika masing-masing pasangan itu tidak bisa menjelaskan status harta milik bersama, khususnya nilai harta masing-masing. Ini adalah kesalahan fatal yang pertama yang akan melahirkan kesalahan-kesalahan berikutnya.

2. Kesalahan Kedua

Ketika salah satu pasangan itu meninggal dunia, yang masih hidup entah itu suami atau istri akan merasa bingung sendiri. Masalahnya harta milik berdua itu bagaimana nasibnya.

Maka kesalahan fatal kedua terjadi, yaitu harta itu main pukul rata saja pembagiannya, milik suami 50% dan milik istri 50%. Benar-benar pembagian yang asal jadi jelas haram. Sebab belum tentu pasangannya yang meninggal, entah itu suami atau istri, rela atas

pembagian zhalim seperti itu.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui. (QS. Al-Baqarah : 188)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa' : 29)

3. Kesalahan Ketiga

Kesalahan ketiga adalah menunda-nunda pembagian waris, hingga baik suami atau istri meninggal dunia. Semacam ada kesan, kalau salah satu pasangan masih hidup, maka pembagian waris dianggap menyalahi ketentuan agama. Padahal

justru menunda-nunda itu yang merupakan kemungkar dan kebatilan.

Sayangnya di negeri kita, sudah semacam jadi ketentuan tidak tertulis bahwa anak-anak almarhum pantan menanyakan pembagian waris harta milik ayah mereka, selama ibu mereka (istri alharmhum) masih hidup.

4. Kesalahan Keempat

Ketika penundaan pembagian waris itu dilakukan semaunya, maka muncul kesalahan keempat, yaitu para calon ahli warisnya malah pada meninggal dunia. Padahal mereka belum sempat mendapatkan haknya.

Jadi inilah kesalahan yang datang bertubi-tubi, lantaran pintu kesalah pertama terbuka. Akibatnya pintu kesalahan kedua, ketiga dan keempat sulit untuk dihindari.

H. Solusi

Lalu adakah solusinya biar tidak terjadi kesalahan beruntun?

Insyaallah sebenarnya ada jalan keluar yang sederhana, tetpai harus dimulai dari awal sebelum kejadiannya berlangsung. Kuncinya harus mulai dari pasangan suami istri sebagai penyebab awal.

1. Suami Istri Menetapkan

Seharusnya, memang sejak keduanya masih hidup normal bahagia dan bernafas lega harus sudah ada

kesepakatan berdua tentang nilai kepemilikan masing-masing atas harta bersama.

Kesepakatan itu sendiri bisa didapat dengan salah satu dari dua cara, baik lewat penghitungan yang teliti atau lewat penghitungan sederhana.

a. Penghitungan Teliti

Yang dimaksud dengan penghitungan yang teliti adalah masing-masing suami istri secara rinci melacak dan menyebutkan sumber harta masing-masing sebelum jadi milik berdua. Misalnya, suami harus menelusuri dari mana saja sumber harta miliknya itu. Apakah dari gaji, bonus, honor, hadiah, keuntungan usaha dan bisa saja sumbernya dari warisan orang tua sendiri. Pendeknya semua itu dilacak secara teliti dan dicari tahu nilainya.

Hal yang sama juga dilakukan oleh pihak istri. Semua harta yang bersumber dari dirinya dilacak mundur ke belakang. Apakah itu gaji, honor, upah, fee, saham, warisan orang tua, hibah, wasiat, hadiah, pokoknya apapun. Semua dilacak nilainya lalu dijumlahkan dan dikonfrontir dengan nilai harta yang sudah dianggap jadi milik berdua itu.

Barulah kemudian setelah diketahui nilai asal harta masing-masing, dicatat dan dibuatkan semacam berita acaranya.

b. Penghitungan Sederhana

Namun terkadang antara suami istri merasa enggak untuk melakukan hitung-hitungan yang njelimet seperti itu. Sebab suami ketika bekerja cari uang memang berniat untuk memberi kepada istri.

Sebaliknya, ketika istri menyerahkan dirinya kepada suaminya, dia pun beranggapan bukan hanya dirinya saja yang diserahkan, tetapi termasuk semua hartanya pun diserahkan kepada suaminya.

Maka kalau harus bikin hitung-hitungan harta masing-masing rasanya sudah tidak punya energi. Maka masing-masing kemudian saling mengikhlaskan saja, terserah bagaimana enakunya saja.

Nampaknya pendekatan kedua inilah yang lebih sering dirasakan oleh pasangan-pasangan suami istri. Hartaku adalah hartamu dan hartamu adalah hartaku. Seringkali prinsip seperti dianggap sebagai simbol cinta mereka berdua.

Kalau sudah demikian, boleh-boleh saja mereka berdua bikin kesepakatan bahwa harta milik berdua itu nilainya adalah 50-50 tanpa hitung-hitungan detail. Silahkan saja, yang penting keduanya memang sama-sama ridha dan sama-sama ikhlas.

Tetapi angka 50-50 itu juga bukan angka keramat. Bisa saja mereka menyepakai 40% milik istri dan 60% milik suami. Atau bisa juga 30% milik istri dan 70% milik suami, bahkan boleh juga 10% milik istri dan 90% milik suami.

2. Suami Istri Mendeklarasikan Kepada Calon Ahli Waris

Hal paling penting yang harus dilakukan ketika keduanya sudah menyepakati nilai harta masing-masing adalah mendeklarasikan, mengumumkan atau memberi informasi, khususnya kepada para

calon ahli waris mereka.

Calon ahli waris itu biasanya adalah anak-anak, cucu, kakak, adik, ayah, ibu dan siapa pun yang ada dan masuk dalam tabel calon ahl waris.

Ada tiga hal harus dideklarasikan, yaitu :

a. Jenis Harta

Para calon ahli waris harus diberitahu jenis harta apa saja yang dimiliki oleh calon pewarisnya. Apakah wujudnya uang tunai atautakah aset-aset, seperti tanah, rumah, sawah, kendaraan dan lainnya.

b. Ukuran dan Nilainya

Selain itu juga harus dijelaskan ukuran, kadar dan nilai dari masing-masing harta itu. Kalau berupa uang, berapa nilainya harus jelas. Demikian juga kalau berupa tanah, maka lokasinya dimana dan ukurannya pun harus dijelaskan dengan pasti.

c. Bukti Kepemilikan

Dan yang paling penting dari itu semua adalah calon pemberi waris harus melengkapi data-data mengenai harta kekayaannya itu dengan surat-surat kepemilikan yang sah, legal dan tidak ada sengketa di atasnya.

Sebab kalau tidak ada bukti kepemilikan yang sah dan legal, atau masih menjadi harta yang dipersengketakan, maka yang diwariskan tidak lain adalah 'bom waktu' yang setiap saat bisa saja meledak. Korbannya tidak lain adalah anak keturunan sendiri yang bisa saja saling berbunuhan karena terlibat perebutan karena ketidak-jelasan dari pihak orang tua mereka sendiri.

I. Harta Gono-gini

1. Pengertian

Kasus bercampurnya harta yang paling sering terjadi adalah harta antara suami dan istri. Maklum saja, karena bangsa Indonesia ini meski mengaku beragama Islam, tetapi dalam urusan harta antara suami dan istri, masih banyak yang menganut sistem dari Barat, yaitu harta gono-gini.

Padahal sistem Islam tidak mengenal istilah harta gono-gini, baik harta bawaan yang dibawa oleh masing-masing suami istri sebelum menikah, atau pun harta bersama, yaitu harta yang didapat selama masa pernikahan.

Yang berlaku dalam sistem Islam adalah harta yang didapat oleh suami, baik sebelum pernikahan ataupun selama masa menikah, 100% adalah milik suami. Dan begitu juga sebaliknya, semua harta yang didapat oleh istri, baik sejak sebelum menikah ataupun selama masa pernikahan, 100% milik istri.

Namun suami memang punya kewajiban memberikan sebagian hartanya kepada istri, baik dalam bentuk mahar, nafkah, dan lainnya. Harta yang diberikan suami untuk istrinya, barulah harta itu berubah kepemilikannya jadi milik istri. Dan yang tidak diberikan, maka statusnya tetap milik suami.

Di dalam syariat Islam tidak dikenal harta yang bercampur dan dimiliki bersama secara otomatis, kecuali bila suami dan istri sepakat untuk membeli sesuatu secara patungan, maka barulah menjadi milik bersama, dengan prosentase kepemilikan yang

proposional.

Yang dimaksud dengan proporsional itu misalnya begini, suami istri sepakat patungan membeli rumah seharga 1 milyar. Uang suami 800 juta dan uang istri 200 juta. Berarti proposi kepemilikan masing-masing adalah 4 banding 1. Rumah itu 80%-nya milik suami dan 20%-nya milik istri.

Kalau suami meninggal dunia, maka yang dibagi waris hanya 80% dari nilai rumah itu. Sebaliknya, kalau yang meninggal istri, maka yang dibagi waris hanya 20% dari nilai rumah itu.

Sedangkan dalam sistem gono-gini bawaan dari Barat, bila suami istri sepakat patungan membeli rumah, tidak peduli berapa porsi nilai saham masing-masing, secara otomatis dianggap kepemilikannya adalah 50 : 50.

Kalau seandainya mereka bercerai, dalam hukum gono-gini rumah itu harus dibelah dua sama besar. Walaupun uang suami untuk membeli rumah itu jauh lebih besar, yaitu 800 juta misalnya, namun hukum sekuler barat itu telah menzalimi hak kepemilikan suami, karena yang diakui hanya 500 juta saja.

Maka wajar kalau di Barat sana, orang-orang cenderung menjauhi pernikahan, karena pernikahan itu bisa membuat orang jadi rugi secara material dengan adanya hukum gono-gini ini.

2. Usaha Bersama Suami Istri

Kasus yang sering terjadi misalnya pada pasangan suami istri. Sejak menikah pasangan itu telah membangun usaha bersama, katakanlah membuka

toko. Keduanya mengeluarkan harta benda dan tenaga untuk memajukan usaha keluarga itu secara bersama-sama. Bisa dikatakan harta yang mereka miliki itu menjadi harta berdua.

Ketika keduanya masih hidup, barangkali tidak timbul persoalan, lantaran kedua suami istri. Tapi akan muncul masalah saat istri meninggal dunia. Apalagi bila suami kawin lagi. Tentu di dalam harta berupa usaha toko itu ada hak milik istri sebelumnya. Suami tentu tidak bisa menguasai begitu saja peninggalan itu.

Boleh jadi akan muncul masalah dengan anak-anak. Mereka akan mengatakan bahwa ibu mereka punya hak atas harta yang kini menjadi milik ayah dan ibu tiri mereka.

Dalam hal ini, harus dirunut ke belakang tentang status kepemilikan usaha keluarga itu. Berapakah besar bagian yang menjadi milik suami dan berapa yang menjadi bagian istri, seharusnya ditetapkan terlebih dahulu.

Kalau istri sebagai pemilik atau pemegang saham, maka berapa besar saham istri harus ditetapkan secara jelas. Dan kalau istri berstatus sebagai pegawai, gajinya harus ditetapkan secara jelas juga.

Intinya, hanya harta yang sudah benar-benar 100% milik istri saja yang dibagi waris, sedangkan yang milik suami tentu tidak dibagi waris, karena dia masih hidup.

3. Suami Memberi Hadiah Kepada Istri

Sebuah keluarga pecah gara-gara istri almarhum

dan anak-anaknya diteror oleh adik-adik almarhum sendiri. Pasalnya, menurut adik-adik almarhum, mereka berhak mendapat harta warisan berupa kolam pemancingan dari peninggalan harta kakak mereka, lantaran sang kakak tidak punya anak laki-laki. Dalam hal ini, kalau almarhum tidak punya anak laki-laki, sisa warisan jatuh kepada ashabah yang tidak lain adalah adik-adik almarhum.

Tapi menurut istri almarhum, kolam pancing ikan yang diributkan itu pada dasarnya bukan asset harta milik suaminya. Karena semasa hidupnya, almarhum telah menghadiahkan kolam pancing itu kepada dirinya sebagai hadiah ulang tahun.

Hal itu terbukti dari surat tanah yang memang atas nama istri. Maka harta itu tidak bisa dibagi waris, karena statusnya bukan milik almarhum.

Maka seberapa benar pernyataan dari masing-masing pihak, harus ditelusuri terlebih dahulu, baik dengan menghadirkan saksi-saksi atau pun dengan surat-surat bukti kepemilikan. Barulah setelah semua jelas, bagi waris bisa dilakukan.

4. Pinjam atau Beli

Ini kisah nyata. Di masa lalu, seorang adik pinjam uang kepada kakaknya untuk naik haji. Dan sebagai jaminannya, sepetak sawah digadaikan kepada sang kakak.

Sayangnya sampai sekian puluh tahun kemudian, uang pinjaman ini tidak dikembalikan. Otomatis sawah sebagai jaminan pun juga masih di tangan sang kakak.

Ketika kedua kakak beradik ini sudah meninggal, anak dan cucu mereka bermaksud membagi harta warisan. Muncul masalah tentang status sawah, karena para ahli waris meributkan statusnya. Anak keturunan sang adik mengatakan bahwa sawah itu milik orang tua mereka, karena orang tua mereka tidak pernah menjual sawah itu semasa hidupnya, kecuali hanya menjadikannya sebagai jaminan hutang.

Sedangkan anak keturunan sang kakak mengatakan bahwa sawah itu sudah menjadi hak orangtua mereka, lantaran utang belum pernah dikembalikan.

Anak keturunan si adik akhirnya bersedia mengembalik-an hutang orangtua mereka, tetapi nilainya hanya Rp. 30.000 saja, karena dulu pinjam uangnya hanya senilai itu saja.

Karuan saja keluarga sang kakak meradang, karena apa artinya uang segitu di zaman sekarang ini. Padahal di masa lalu, uang segitu senilai dengan biaya pergi haji ke tanah suci. Mereka meminta setidaknya uang itu dikembalikan seharga biaya ONH sekarang, yaitu sekitar 30-an juta.

Dan masih banyak lagi kasus-kasus di tengah masyarakat, yang intinya menuntut penyelesaian terlebih dahulu dalam hal status kepemilikan harta almarhum.

Tentang Penulis

Aini Aryani, Lc, lahir di Pulau Bawean Gresik Jawa Timur, merupakan putri dari KH. Abdullah Mufid Helmy dan Ny. Hj. Nurlaily Yusuf. Mengenyam pendidikan dasar di SDN Lebak II (pagi) dan Madrasah Diniyah Hasan Jufri (sore). Lalu melanjutkan studi ke Madrasah Tsanawiyah (MTs) Hasan Jufri.

Pagi belajar di bangku MTs, dan malamnya rutin mengikuti kajian kitab kuning di lingkungan Pesantren Putri Hasan Jufri yang diasuh oleh kedua orangtuanya.

Tamat dari MTs, ia melanjutkan jenjang pendidikan berikutnya di Pondok Modern Darussalam Gontor Putri I di Mantingan Ngawi Jawa Timur. Disana, ia lulus dengan predikat 'mumtazah ula' atau cumlaude.

Lulus dari Gontor Putri, ia menjalani masa pengabdian sebagai guru sekaligus menjadi mahasiswi di Insititut Studi Islam Darussalam (ISID) yang sekarang dikenal sebagai Universitas Darussalam (UNIDA). Di ISID ini, ia memilih jurusan Perbandingan Agama pada fakultas Ushuluddin. Namun tidak sampai tamat, sebab pada semester II ia mendapat surat panggilan studi ke IIUI Pakistan.

Selepas menjalani masa pengabdian sebagai guru di Gontor Putri, ia merantau ke Islamabad, ibukota Pakistan, tepatnya di International Islamic University

Islamabad (IIUI). Di kampus ini ia mendapat beasiswa untuk duduk di fakultas Syariah dan Hukum selama 8 semester, dan kemudian lulus dengan predikat cumlaude.

Saat ini Penulis sedang merampungkan tesis sebagai syarat memperoleh gelar S-2 di Institut Ilmu al-Quran (IIQ) Jakarta, fakultas Syariah, prodi Mu'amalah Maliyah.

Kegiatan sehari-hari tentunya menjadi istri dan ibu. Di samping itu, ia aktif mengisi kajian dan pelatihan di beberapa majelis taklim perkantoran, kampus, maupun perumahan. Kajian yang disampaikan biasanya bertema seputar fiqih.

Di Yayasan Rumah Fiqih Indonesia (RFI), ia memegang amanah sebagai menejer, peneliti, sekaligus pengasuh rubrik Fiqih Nisa' di website resmi RFI, yakni www.rumahfiqih.com. Juga sebagai dosen Sekolah Fiqih (www.sekolahfiqih.com), sebuah kampus e-learning yang dikelola oleh RFI.

Di samping itu, ia berstatus sebagai nadzir Yayasan Darul Ulum al-Islamiyah, sebuah yayasan non-profit yang berlokasi di Kuningan, Jakarta Selatan.

Saat ini, Penulis tinggal bersama suami dan anak-anaknya di Kuningan Jakarta Selatan. Dapat dihubungi melalui email berikut : aini_aryani@yahoo.com.